



PENETAPAN
Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

Syarifah Rahmah, tempat tanggal lahir Blangkuala 9 Oktober 1993 alamat Dusun Mata le Desa Blangkuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik syarifahrahmah416@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 3 Juni 2021 Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 3 Juni 2021 Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 3 Juni 2021, yang telah didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 3 Juni 2021 dan diterima serta telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 166/IST-AS/1997 tanggal 10 Mei 1997, dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Tapaktuan Aceh Selatan dimana pada akta kelahiran pemohon tertulis Syarifah Rahmah dan Tempat Lahir Meukek;
2. Bahwa antara data pada Akta Kelahiran dengan Ijazah pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan Bulan dari Oktober yang seharusnya



September dari Tahun 1995 seharusnya 1993 Dan dari Tempat Lahir Meukek seharusnya Blangkuala;

3. Bahwa untuk perubahan Bulan, Tahun dan Tempat Lahir pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Permohonan berdomisili;
4. Bahwa untuk memperkuat dalil pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Foto Copy seluruh Ijazah Sekolah Pemohon;
5. Bahwa adapun tujuan pemohon ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi Warga Negara Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Berkenaan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Bulan, Tahun dan Tempat Lahir pada akta kelahiran pemohon dari Bulan Oktober menjadi bulan September dan dari tahun lahir 1995 menjadi tahun lahir 1993 dan dari tempat lahir Meukek menjadi tempat lahir Blangkuala sesuai dengan ijazah pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Bulan, Tahun dan Tempat Lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas Bulan, Tahun dan Tempat Lahir pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan akan mengajukan perubahan terhadap posita permohonan tersebut dengan perubahan redaksi atas posita pertama permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim mengijinkan Pemohon melakukan *renvoi* terhadap redaksi atas posita pertama permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1995 pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 166/IST-AS/1997 tanggal 10 Mei 1997, dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Tapaktuan Aceh Selatan dimana pada akta kelahiran pemohon tertulis Syarifah Rahmah dan Tempat Lahir Meukek;

Menjadi:

- Bahwa pada tahun 1997 pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 166/IST-AS/1997 tanggal 10 Mei 1997, dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Tapaktuan Aceh Selatan dimana pada akta kelahiran pemohon tertulis Syarifah Rahmah dan Tempat Lahir Meukek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101054910930001 atas nama Syarifah Rahmah, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101052101053409 atas nama kepala keluarga Nurjannah tertanggal 13 Juli 2011, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor 166/IST-AS/1997 atas nama Syarifah Rahmah anak kedua dari ayah Said Ahmad dan ibu Nurjannah, tertanggal 10 Mei 1997, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd atas nama Syarifah Rahmah tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06 DI 0752532 atas nama Syarifah Rahmah tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Syarifah Rahmah tertanggal 16 Mei 2011, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Universitas Syiah Kuala atas nama Syarifah Rahmah tertanggal 1 November 2016, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar



keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi Parisah;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi sehubungan permohonan pemohon tentang Permohonan Perubahan bulan, tahun, dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada di Blang Kuala tanggal 9 September 1993 sebagaimana ijazah Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas lahir Pemohon berupa bulan, tahun, dan tempat lahir yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Akta tersebut Pemohon tercatat lahir di Meukek tanggal 9 Oktober 1995;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari pasangan Said Ahmad dan Nurjannah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SMP Insan Madani;
- Bahwa pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Meukek, Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan identitas lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa nantinya penetapan dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilhamna;

- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi sehubungan permohonan pemohon tentang Permohonan Perubahan bulan, tahun, dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada di Blang Kuala tanggal 9 September 1993 sebagaimana ijazah Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas lahir Pemohon berupa bulan, tahun, dan tempat lahir yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Akta tersebut Pemohon tercatat lahir di Meukek tanggal 9 Oktober 1995;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan Said Ahmad dan Nurjannah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SMP Insan Madani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Sarjana Sains (S.Si.) di Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan identitas lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan dilakukan permohonan ini adalah untuk sinkronisasi data Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah pencatatan keterangan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran berupa bulan, tahun, dan tempat lahir sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Blang Kuala tanggal 9 September 1993, dan keterangan kelahiran Pemohon yang tercatat pada Akta kelahiran merupakan suatu kesalahan yang mana Pemohon tercatat lahir di Meukek tanggal 9 Oktober 1995;
- Bahwa kesalahan pencatatan keterangan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon sudah diketahui sejak Pemohon memasuki Sekolah Dasar (SD) sehingga dalam Ijazah SD Pemohon sudah tercatat keterangan kelahiran Pemohon yang benar;
- Bahwa saat kuliah Pemohon baru menyadari perbedaan pencatatan kelahiran tersebut ternyata merupakan suatu masalah saat Pemohon ingin memperbaiki data Pemohon yang tercatat dalam Dikti;
- Bahwa tujuan dilakukan permohonan ini adalah untuk sinkronisasi data Pemohon dan persiapan pendaftaran CPNS yang akan Pemohon ikuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan bulan, tahun, dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil atas nama Syarifah Rahmah yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat lahir di Meukek tanggal 9 Oktober 1995 menjadi tercatat lahir di Blang Kuala tanggal 9 September 1993;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diperiksa dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Mawardi Parisah dan Ilhamna;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, Ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa data kelahiran adalah termasuk peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Mata le Desa Blang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan atau tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan pencatatan bulan, tahun, dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon (vide bukti surat P-3), bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan bukti surat P-7 Ijazah Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang mana kesemua bukti surat tersebut menegaskan bahwa Pemohon yang bernama Syarifah Rahmah lahir di Blang Kuala tanggal 9 September 1993;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang terdapat pada bukti surat berupa Ijazah Pemohon sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata telah bersesuaian dengan keterangan saksi Mawardi Parisah dan saksi Ilhamna yang menyatakan bahwa data kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah salah dan Pemohon yang bernama Syarifah Rahmah benar lahir di Blang Kuala tanggal 9 September 1993 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat (vide bukti surat P-3) terdapat kesalahan dalam penulisan bulan, tahun, dan tempat lahir Pemohon, sehingga demi kepastian hukum terkait data kelahiran Pemohon maka diperlukan adanya perbaikan bulan, tahun, dan tempat lahir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Hakim mempertimbangkan meskipun Ijazah adalah bentuk Akta Otentik yang menerangkan riwayat pendidikan Pemohon namun bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Ttn



saling menguatkan satu sama lain dan memberikan keterangan yang sama mengenai keterangan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan dua orang saksi dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan pada bulan, tahun, dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat serta demi kemaslahatan, ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan Pemohon sendiri, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan sehingga perlu ditetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon merubah bulan, tahun, dan tempat kelahiran Pemohon atas nama atas nama Syarifah Rahmah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/IST-AS/1997 yang semula tercatat lahir di Meukek tanggal 9 Oktober 1995 menjadi tercatat lahir di Blang Kuala tanggal 9 September 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa terhadap Pencatatan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan bulan, tahun, dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan, tahun, dan tempat kelahiran Pemohon atas nama Syarifah Rahmah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/IST-AS/1997 yang semula tercatat lahir di Meukek tanggal 9 Oktober 1995 menjadi tercatat lahir di Blang Kuala tanggal 9 September 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan, tahun, dan tempat kelahiran Pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Novi Mikawensi, S.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Bulkhaini, S.Hi., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).